



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 535 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, perlu dibentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kabupaten Bantul secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai dengan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- f. menyusun berita acara serah terima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- g. menilai kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
- h. menilai kebenaran atau penyimpangan kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang akan diserahterimakan dengan persyaratan yang ditetapkan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan secara berkala kepada Bupati Bantul; dan
- j. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

KETIGA Dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 27 November 2020
Pjs. BUPATI BANTUL

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 535 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
 DAN UTILITAS PERUMAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 9. Camat di lokasi perumahan 10. Lurah Desa dilokasi perumahan

1	2	3
	Sekretariat Tim Verifikasi	
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO